



PERBEKEL PIDPID  
KABUPATEN KARANGASEM  
PERATURAN DESA PIDPID  
NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PIDPID

- Menimbang : a. Bahwa dengan berakhirnya tahun Anggaran 2017, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 08 Tahun 2007 perlu menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Desa;
6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

7. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
8. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM – Desa ) Tahun 2016 s/d 2022
9. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa ( RKP – Desa ) Tahun 2017
10. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes – Perubahan ) Tahun 2017

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PIDPID  
 DAN  
 PERBEKEL PIDPID

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PIDPID TAHUN  
 ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1, Pendapatan Desa :                          | Rp. 1.931.029.630,45 |
| 2. Belanja Desa                               |                      |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : | Rp. 594.707.600,00   |
| b. Bidang Pembangunan                         | Rp. 850.664.200,00   |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan            | Rp. 260.311.000,00   |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat             | Rp. 84.314.000,00    |
| e. Bidang Tak terduga                         | Rp. 0,00             |
| Jumlah Belanja                                | Rp. 1.789.996.800,00 |
| Surplus / Defisit                             | Rp. 141.032.830,45   |
| 3. Pembiayaan Desa                            |                      |
| a. Penerimaan Pembiayaan                      | Rp, 119.642.161,00   |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                     | Rp, 106.428.200,00   |
| Selisih Pembiayaan ( a-b)                     | Rp. 13.213.961,00    |

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa sebagaimana di maksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran 1 : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017
2. Lampiran II : Laporan Program sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

## Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan, pengundangan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Pidpid  
pada tanggal 29 Desember 2017

. PERBEKEL PIDPID

TTD

I WAYAN PASEK ANTARA

Diundangkan di Pidpid  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DESA PIDPID,

TTD

I NYOMAN SUTA

LEMBARAN DESA PIDPID TAHUN 2017 NOMOR 06